



**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA**

Alamat : Komplek Perkantoran Sumakul Tlp.(024) 6921134 / 6922353, Fax. 6921134 Ungaran 50501

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG**

NOMOR 421.9 / 135 TAHUN 2020

T E N T A N G

**LIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) BAGI
TK NEGERI PEMBINA PRINGAPUS
KECAMATAN PRINGAPUS**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN SEMARANG**

- Menimbang** :
- a. bahwa memperluatkan Surat Perjanjian Pemberian Dana Bantuan Block Grand Pembangunan TK Negeri Pembina Pringapus Kecamatan Pringapus di Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2007, Nomor : 54.9/P2M-TK/VII/2007;
 - b. bahwa Surat Edaran Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2004 tentang Standardisasi Penyelenggaraan TK Pembina Kecamatan, bahwa status penegerian, pembinaan dan pengembangan dilakukan Dinas Pendidikan Kabupaten / Kota setempat;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas , perlu adanya Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi , Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3851);
 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 7. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 Tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1992 Tentang Tenaga Pendidikan;

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Non Formal;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Teknik Penyusunan Dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2001 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No 10 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang No. 6 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Semarang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama Lembaga	: TK NEGERI PEMBINA PRINGAPUS
Program Pendidikan	: Taman Kanak - Kanak
Alamat	: Desa Pringsari Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang
Penyelenggara	: Disdikbudpora Kabupaten Semarang
Plt. Kepala Sekolah	: Hermayanti, S.Pd
NIP	: 19661211 198602 2 002
Pangkat / Gol Ruang	: Pembina, IV/a

KEDUA

: Tugas dan tanggung jawab kegiatan lembaga sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA sebagai berikut :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ijin yang diberikan;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang dipergunakan oleh perguruan tinggi;

KETIGA

: Pemberian ijin Pendirian akan dicabut, apabila :

1. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak lagi menyelenggarakan kegiatan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tidak layak berdasarkan hasil evaluasi;
3. Ditemukannya adanya kegiatan diluar proses kegiatan kependidikan;
4. Penyelenggara tidak menyampaikan laporan selama 2 (dua) tahun berturut-turut kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang.

KEEMPAT

: Keputusan ini juga berlaku sebagai ijin Pendirian penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Semarang;

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kekurangan dalam Keputusan ini maka Keputusan akan ditinjau kembali;

KETUJUH

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ungaran

Pada Tanggal : 17 Januari 2020

KETALA
DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SEMARANG

DISDIKBUDPORA

✓ - SUKATON PRATOMO PRITYATMO, SH. MM
PEMBINA UMMA MUDA
NIP. 19640404 199203 1 014

Tembusan Kepada Yth. :

1. Korwilcam Bid. Pendidikan Kecamatan Pringapus;

2. Arsip

Scanned with
CamScanner